

ANALISIS KASUS PENGANIAYAAN ANAK OLEH PEMILIK TOKO ROTI DI CAKUNG
DARI PANDANGAN HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

Jessica Cally Gabriella Delvilly
Fakultas Hukum Universitas Pancasila
Email : jessica3023308@univpancasila.ac.id

Abstrak

Setelah video kejadian viral pada Desember 2024, kasus penganiayaan GSH, anak pemilik toko roti di Cakung, Jakarta Timur, terhadap DAD, menjadi perhatian publik. Ini menimbulkan masalah dalam hukum acara pidana (KUHP), terutama terkait dengan prosedur hukum dan perlindungan korban. Polres Jakarta Timur menerima laporan korban setelah ditolak oleh dua polsek sebelumnya. Penyidikan berdasarkan bukti, seperti video viral, adalah contoh prosedur yang diizinkan oleh KUHP. Sesuai dengan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, GSH ditetapkan sebagai tersangka. Artikel ini menekankan pentingnya konsistensi penegakan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip KUHP dan peran media dalam mempercepat penanganan kasus.

Kata Kunci: Hukum Acara Pidana, Penganiayaan, Penetapan Tersangka, Sistem Peradilan Pidana, Indonesia

Article history

Received: Januari 2025
Reviewed: Januari 2025
Published: Januari 2025

Plagiarism checker no
871.874.843
Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author
Publish by : causa



This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Sebuah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh GSH, seorang anak pemilik usaha roti di Cakung, Jakarta Timur, terhadap pekerjanya, DAD, menarik perhatian publik pada Desember 2024 setelah video kejadian tersebut menjadi viral. Video yang beredar menunjukkan GSH melemparkan bangku dan peralatan dapur kepada DAD, menyebabkan korban cedera kepala. Ini menimbulkan keprihatinan tentang kekerasan di tempat kerja dan sistem penegakan hukum Indonesia, terutama KUHP.

Mematuhi prosedur hukum yang berlaku selama penyidikan juga penting. Setelah penyelidikan, terduga terhadap GSH ditetapkan. Pasal 351 KUHP tentang tindak penganiayaan mengancam pelaku dengan hukuman penjara minimal lima tahun. Oleh karena itu, penyidik harus menggunakan bukti yang sah. Proses hukum yang digunakan dalam kasus ini memberikan gambaran tentang proses hukum acara pidana, yang sangat bergantung pada prosedur yang tepat dan perlindungan hak-hak korban.

Dalam artikel ini, kami akan melihat bagaimana hukum acara pidana, yang tercantum dalam KUHP, diterapkan dalam kasus penganiayaan ini. Fokus utama kami adalah hak-hak korban dan proses pelaporan dan penyidikan, serta bagaimana sistem peradilan pidana dapat beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia yang diatur dalam hukum acara pidana.

METODOLOGI

Dengan menggunakan studi literatur dan analisis deskriptif, penelitian ini menggambarkan dan menganalisis tahapan hukum yang diterapkan dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh GSH terhadap DAD. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan dan menganalisis prosedur yang digunakan selama proses penyidikan dan penanganan kasus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

PEMBAHASAN

Di Cakung, Jakarta Timur, pada 17 Oktober 2024, terjadi penganiayaan terhadap DAD, seorang karyawan toko roti, dan GSH, anak pemilik toko, setelah DAD menolak permintaan GSH untuk mengantarkan makanan ke kamar pribadinya. Dalam kemarahan, GSH melemparkan bangku dan loyang ke DAD, melukai kepala korban. Setelah video aksi kekerasan tersebut tersebar dan viral di media sosial, mengungkapkan kekerasan yang terjadi di tempat kerja, kejadian ini menarik perhatian publik.

Meskipun DAD telah melaporkan kasus penganiayaan ke Polsek Rawamangun dan Cakung, laporan tersebut ditolak karena tidak dapat menangani kasus tersebut. Ini menunjukkan bahwa ada masalah dengan prosedur penerimaan laporan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penolakan ini bertentangan dengan prinsip dasar yang ditetapkan dalam Pasal 1 ayat 2 KUHAP, yang mengatur kewajiban polisi untuk menerima laporan tindak pidana. Setelah korban menjalani visum, yang merupakan bukti medis untuk penyidikan, laporan baru diterima oleh Kepolisian Kota Jakarta Timur. Proses ini menunjukkan bahwa ada masalah dalam menjalankan prosedur dengan benar sesuai dengan ketentuan KUHAP.

Aparat penegak hukum segera menangani kasus ini setelah video penganiayaan tersebar luas. Berdasarkan Pasal 351 KUHAP, yang mengatur penganiayaan, GSH akhirnya ditangkap di sebuah hotel di Sukabumi pada 16 Desember 2024. Pelaku mengancam hukuman penjara paling lama lima tahun menurut artikel tersebut. Penetapan tersangka ini menunjukkan respons yang lebih cepat terhadap tekanan media, yang mengubah dinamika penegakan hukum dalam kasus ini.

Kasus ini mencerminkan beberapa permasalahan yang ada dalam penerapan hukum acara pidana di Indonesia. Pertama, kasus ini menunjukkan pentingnya perlindungan hak-hak korban dalam proses peradilan pidana. Sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP, setiap korban tindak pidana berhak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan akses terhadap keadilan, baik melalui perlindungan hukum yang sesuai maupun dalam proses pengumpulan bukti. Dalam hal ini, penanganan awal yang tidak optimal oleh kepolisian menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan prosedur yang dijamin oleh hukum.

Selain itu, penolakan laporan oleh dua Polsek berbeda menunjukkan masalah dalam koordinasi antar aparat penegak hukum. Hal ini dapat menghambat proses penegakan hukum, karena setiap penegak hukum diharapkan dapat menangani kasus sesuai dengan kewenangan mereka, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 KUHAP tentang kewajiban polisi untuk menerima laporan dari masyarakat terkait tindak pidana yang terjadi. Sebaliknya, peran media dalam hal ini sangat penting. Video penganiayaan yang tersebar luas menjadi sumber bukti kuat yang mendorong penyidikan lebih lanjut dan mendorong proses hukum yang lebih cepat. Media sosial dapat berfungsi sebagai alat yang mempercepat akses publik terhadap informasi dan meningkatkan tekanan sosial untuk mempercepat penegakan hukum, berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, menurut pengaruh media ini.

Secara keseluruhan, kasus ini menunjukkan bagaimana berbagai faktor dapat menghambat penerapan hukum acara pidana dalam KUHAP, seperti koordinasi aparat yang buruk dan kebutuhan untuk menguatkan hak-hak korban di setiap tahap peradilan pidana. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, diharapkan penegakan hukum pidana yang lebih efisien dan adil dapat dilakukan, serta memberikan pelajaran tentang pentingnya penguatan prosedur yang tepat dalam proses peradilan pidana.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, penerapan hukum acara pidana dalam kasus ini menekankan betapa pentingnya prosedur yang sesuai, perlindungan hak-hak korban, dan kerja sama yang baik antara aparat penegak hukum untuk memastikan penegakan hukum yang adil. Kasus ini juga menunjukkan betapa pentingnya mengubah cara laporan kekerasan di tempat kerja dilaporkan dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem peradilan pidana Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Detik News. (2024). Kasus Anak Bos Toko Roti di Jaktim Aniaya Pegawai Naik ke Tahap Penyidikan. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-7687427/kasus-anak-bos-toko-roti-di-jaktim-aniaya-pegawai-naik-ke-tahap-penyidikan>
- Kompas TV. (2024). Anak Bos Toko Roti Cakung Penganiaya Pegawai Kini Ditahan, Mengaku Khilaf dan Menyesal. Diakses dari <https://www.kompas.tv/regional/560553/anak-bos-toko-roti-cakung-penganiaya-pegawai-kini-ditahan-mengaku-khilaf-dan-menyosal>
- Kompas TV. (2024). Fakta Baru Kasus Penganiayaan oleh Anak Bos Toko Roti di Cakung: Korban Sempat Diancam Ibu Pelaku. Diakses dari <https://www.kompas.tv/nasional/560839/fakta-baru-kasus-penganiayaan-oleh-anak-bos-toko-roti-di-cakung-korban-sempat-diancam-ibu-pelaku?page=all>
- Kompas.com. (2024). Usai Kejadian Penganiayaan di Toko Roti Cakung, Sejumlah Karyawan Pilih Mengundurkan Diri. Diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/12/21/06524231/usai-kejadian-penganiayaan-di-toko-roti-cakung-sejumlah-karyawan-pilih>
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Penjelasannya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 2022.